5 7 Cop on



1020/2-5-05

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1229 /MENKES/SK/ XI / 2004 TENTANG IJIN PBF PT. WAHYU CAHAYA BALI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca

- a. Surat permohonan PT. WAHYU CAHAYA BALI, Nomor 001/WCB/VI/04 tanggal I Juli 2004 untuk memperoleh Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Propinsi Bali Nomor 442.1/3876/Sert Dikes tanggal 24 Agustus 2004;
- c. Rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Bali Nomor 045.2/4210/Sert Diklat tanggal 7 September 2004.

Menimbang

: Bahwa permohonan PT. WAHYU CAHAYA BALI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Obat Keras (ST.1937 No. 541);
 - Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);
 - Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 3698);
 - Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839);
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637);
 - 7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1191/MENKES/ SK/IX/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi.



MEMUTUSKAN

Menetapkan-

Pertama

- : Memberikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. WAHYU CAHAYA BALI, Alamat Jalan Tukad Banyusari Gang XI No. 10 Denpasar Bali, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.218.067.3-903.000 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di Jalan Waturenggong No. 169 Denpasar Bali.
 - 2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5

: 5 Nopember 2004

MENTERI KESEHATAN &

PUBLI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar
- 3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta.